



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 60 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAYANAN KLINIK HUKUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Desa/Nagari dan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yang mendapat masalah hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu diatur mekanisme pemberian pelayanan hukum yang cepat melalui klinik hukum;
- b. bahwa dengan adanya Pembentukan Pelayanan Klinik Hukum dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memberikan akses terhadap pelayanan hukum yang adil dan terjangkau bagi Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelayanan Klinik Hukum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pelayanan Klinik Hukum Kabupaten Dharmasraya ;
- KEDUA : Pembentukan Pelayanan Klinik Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pelayanan yang dirancang untuk membantu individu dan komunitas dalam memperoleh akses terhadap keadilan dan penyelesaian masalah hukum;
- KETIGA : Bentuk Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antara lain :
1. Konsultasi Hukum yaitu memberikan konsultasi hukum dalam perkara perdata (misalnya, tanah, waris, pembuatan kontrak dan lain-lain), perkara pidana (misalnya tentang sanksi-sanksi pidana dan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk melaporkan suatu tuduhan pidana dan lain-lain), serta semua permasalahan hukum di bidang tata negara, pemerintahan dan lain-lain);
 2. Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pengelola Klinik Hukum secara cuma-cuma kepada Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Desa/Nagari dan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya;
 3. Penyuluhan Hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan;
 4. Kontrak/perjanjian yaitu melayani untuk memberikan nasehat hukum tentang segala sesuatu yang perlu dicantumkan di dalam setiap akta perjanjian, baik untuk akta perjanjian dibawah tangan maupun akta perjanjian autentik, sehingga dapat meminimalisasi kerugian para pihak apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
 5. Litigasi yaitu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
 6. Non Litigasi yaitu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
 7. Mediasi yaitu pelayanan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian .
- KEEMPAT : Klinik Hukum dikelola untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum, menyediakan layanan hukum yang terjangkau, memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum;

- KELIMA : Untuk mengelola Klinik Hukum dibentuk Tim Pembina dan Tim Pengelola dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tim Pembina :
Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
 - b. Tim Pengelola :
 1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan administrasi Klinik Hukum Kabupaten Dharmasraya;
 2. Melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan pelayanan Klinik Hukum;
 3. Menyampaikan laporan pengelolaan pelayanan klinik hukum kepada Ketua Tim Pengelola.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Klinik Hukum dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak – pihak lain;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 13 Februari 2024

☞ BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yang bersangkutan